



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Reja Abhrul Hadi Bin Kirman Anay
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 17 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pojok Rt. 005 Rw. 002 Desa Mukapayung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Moch Reja Abhrul Hadi Bin Kirman Anay ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *Sebelum mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut*

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus handphone android merk Redmi Note 13 5G warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 860698074021627, Imei 2 : 860698074021635.
- 1 (satu) buah dus handphone android merk Vivo Y15S warna biru dengan Nomor Imei 1 : 869470056670453, Imei 2 : 869470056670446.
- 1 (satu) buah handphone redmi note 13 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang aluminium berwarna kuning emas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.salamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY** pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, yang bertempat di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa awalnya mendatangi rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm yang beralamat di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas mencongkel pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan setelah pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda serta 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang berada di atas meja ruang tamu. Setelah itu, Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa dengan menggunakan masker dan kemudian bertanya kepada Terdakwa "siapa kamu ?", melihat dan mendengar hal

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas kearah Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI sehingga membuat Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI takut dan kembali masuk kedalam kamarnya dan kemudian keluar rumah melalui jendela kamar dan berlari menuju mesjid untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, selanjutnya Terdakwa pun pergi membawa 2 (dua) unit handphone tersebut melalui pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm.

- Bahwa terhadap barang hasil curian tersebut, pada hari Minggu, 2 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sekitar Rancapungung Kecamatan Cililin, Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY telah menjual 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda melalui Facebook dengan sistem COD "Cash On Delivery" seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY yang dilakukan tanpa seizin Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, mengakibatkan kerugian bagi Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY** pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, yang bertempat di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~Putusan, atau untuk barang yang dikuasai barang yang dicuri~~, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa awalnya mendatangi rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm yang beralamat di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda serta 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang berada di atas meja ruang tamu. Setelah itu, Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa dengan menggunakan masker dan kemudian bertanya kepada Terdakwa "siapa kamu ?", melihat dan mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas kearah Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI sehingga membuat Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI takut dan kembali masuk kedalam kamarnya dan kemudian keluar rumah melalui jendela kamar dan berlari menuju mesjid untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, selanjutnya Terdakwa pun pergi membawa 2 (dua) unit handphone tersebut melalui pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm.
- Bahwa terhadap barang hasil curian tersebut, pada hari Minggu, 2 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sekitar Rancapangung Kecamatan Cililin, Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY telah menjual 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda melalui Facebook dengan sistem COD "Cash On Delivery" seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY yang dilakukan tanpa seizin Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, mengakibatkan kerugian bagi Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya dengan Kekerasan yang dimaksud dalam perkara ini terjadi diketahui pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam yang merupakan handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian yang disertai ancaman kekerasan tersebut, sewaktu Saksi sedang melaksanakan Sholat tarawih di Mesjid kemudian adik Saksi memberitahukan bahwa ada laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam rumah dan menodongkan sebilah pisau kepada adik Saksi, kemudian Saksi bersama orang tua Saksi pergi ke rumah dan sesampainya di rumah pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas cungkulan dan 2 (dua) Handphone milik Saksi yang ditaruh diatas meja sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, **Terdakwa membenarkan.**

2. Anak Saksi **NAMIRA NURSARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengetahui terjadinya Pencurian dengan Kekerasan yang dimaksud dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam merupakan handphone milik

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang

merupakan kakak kandung Anak Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Anak Saksi berada di rumah dan melihat langsung Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ketahuan sedang mencuri, Terdakwa mengancungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang aluminium berwarna kuning emas kepada Anak Saksi, sehingga membuat Anak Saksi ketakutan dan masuk ke dalam kamar, lalu keluar dari jendela kamar untuk melaporkan kejadian tersebut ke orang tua Anak Saksi dan Kakak Anak Saksi yang sedang sholat di mesjid;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 Wib di Kp. Bobojong Rt. 03 Rw. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat, sewaktu Anak Saksi sedang berada di dalam kamar rumah, kemudian mendengar suara pintu dapur terbuka setelah itu Anak Saksi keluar kamar dan didalam ruang tamu Anak Saksi melihat seorang laki - laki yang tidak dikenal menggunakan masker, setelah itu oleh Anak Saksi laki-laki tersebut ditanya "siapa kamu" dan laki - laki tersebut langsung mengacungkan senjata tajam jenis pisau kearah Anak Saksi sehingga Anak Saksi takut dan kembali masuk kedalam kamar, setelah itu Anak Saksi keluar rumah melalui jendela kamar dan berlari ke mesjid memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak Anak Saksi dan orang tua Anak Saksi, kemudian Anak Saksi bersama kakak dan orang tua Anak Saksi menuju rumah dan sesampainya di rumah pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan 2 (dua) Handphone milik kakak Anak Saksi yang ditaruh diatas meja sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang merupakan kakak kandung Anak Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang merupakan kakak kandung Anak Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa membenarkan.**

3. Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Pencurian yang dimaksud dalam perkara ini terjadi diketahui pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Kp.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb

Bandung Barat;

- Bahwa korban dalam perkara ini adalah Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang merupakan Anak Kandung Saksi dan barang milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pencurian yang disertai ancaman kekerasan tersebut, sewaktu Saksi sedang melaksanakan Sholat tarawih di Mesjid kemudian anak Saksi memberitahukan bahwa ada laki-laki yang tidak dikenal masuk kedalam rumah dan menodongkan sebilah pisau kepada anak Saksi, kemudian Saksi bersama kedua Anak Saksi pergi ke rumah dan sesampainya di rumah pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas cungkulan dan 2 (dua) Handphone milik Anak Saksi yang bernama HALIZA yang ditaruh diatas meja sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa setahu Saksi, Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang merupakan Anak kandung Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang merupakan Anak kandung Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa membenarkan.**

4. Saksi **ALFIN SYAHRUDIN Bin MASRUKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Pencurian dengan Kekerasan yang dimaksud dalam perkara ini terjadi diketahui pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI dan barang milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian pencurian yang disertai ancaman kekerasan tersebut, sewaktu Saksi sedang melaksanakan tugas piket Reskrim Polsek Cililin dan menerima laporan dari Saksi HALIZA bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian yang disertai ancaman kekerasan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan serta terdapat informasi bahwa pelakunya adalah REJA, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa dan meminta keterangannya dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa membenarkan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat.
- Bahwa adapun barang yang berhasil Terdakwa curi yaitu 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam.
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, Terdakwa ada menggunakan alat bantu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas untuk mencongkel pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan untuk mengancungkan (mengancam) Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI;
- Bahwa alasan Terdakwa mengancungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas ke arah Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI agar Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI merasa ketakutan dan Terdakwa bisa melarikan diri membawa barang hasil curian;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa awalnya mendatangi rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm yang beralamat di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas mencongkel pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan setelah pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda serta 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang berada di atas meja ruang tamu. Setelah itu, Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa dengan menggunakan masker dan kemudian bertanya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada perkara tersebut kepada Terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa langsung mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas kearah Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI sehingga membuat Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI takut dan kembali masuk kedalam kamarnya dan kemudian keluar rumah melalui jendela kamar dan berlari menuju mesjid untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, selanjutnya Terdakwa pun pergi membawa 2 (dua) unit handphone tersebut melalui pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang hasil curian tersebut, pada hari Minggu, 2 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di sekitar Rancapangung Kecamatan Cililin, Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda melalui Facebook dengan sistem COD "Cash On Delivery" seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau pun diberi izin oleh Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI untuk mengambil 2 (dua) unit handphone miliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus handphone android merk Redmi Note 13 5G warna hitam dengan Nomor Imei 1: 860698074021627, Imei 2: 860698074021635.
- 1 (satu) buah dus handphone android merk Vivo Y15S warna biru dengan Nomor Imei 1: 869470056670453, Imei 2: 869470056670446.
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas.
- 1 (satu) buah handphone redmi note 13 berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa awalnya mendatangi rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm yang beralamat di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas mencongkel

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan setelah pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda serta 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang berada di atas meja ruang tamu. Setelah itu, Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa dengan menggunakan masker dan kemudian bertanya kepada Terdakwa "siapa kamu ?", melihat dan mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas kearah Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI sehingga membuat Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI takut dan kembali masuk kedalam kamarnya dan kemudian keluar rumah melalui jendela kamar dan berlari menuju mesjid untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, selanjutnya Terdakwa pun pergi membawa 2 (dua) unit handphone tersebut melalui pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY yang dilakukan tanpa seizin Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, mengakibatkan kerugian bagi Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyerahan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

6. Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY dan telah dibenarkan oleh Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah suatu kondisi di mana Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY dalam perkara ini dimaksud tidak memiliki dasar hukum dan/atau pembeda apapun dalam melakukan perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membatalkan pengakuan Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI tanpa seizin dan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yang menjelaskan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dengan perbuatan Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY tersebut tentunya ada akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY. sehingga dengan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI tidak dalam sepengetahuan dan seizin dari Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY yang membenarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY atas dakwaan yang tuduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa awalnya mendatangi rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm yang beralamat di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas mencongkel pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan setelah pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda serta 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang berada di atas meja ruang tamu. Setelah itu, Anak Saksi NAMIRA NURSARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanya kepada Terdakwa “siapa kamu?”, melihat dan mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas kearah Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI sehingga membuat Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI takut dan kembali masuk kedalam kamarnya dan kemudian keluar rumah melalui jendela kamar dan berlari menuju mesjid untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, selanjutnya Terdakwa pun pergi membawa 2 (dua) unit handphone tersebut melalui pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY yang dilakukan tanpa seizin Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, mengakibatkan kerugian bagi Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY menyadari dan/atau mengetahui dalam melakukan tindakannya mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda dan 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI dengan secara melawan hukum tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI.

Menimbang, bahwa perbuatan “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yang mensyaratkan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud yang mana tujuan ini benar terwujud oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa awalnya mendatangi rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm yang beralamat di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas mencongkel pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan setelah pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda serta 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang berada di atas meja ruang tamu. Setelah itu, Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa dengan menggunakan masker dan kemudian bertanya kepada Terdakwa "siapa kamu ?", melihat dan mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas kearah Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI sehingga membuat Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI takut dan kembali masuk kedalam kamarnya dan kemudian keluar rumah melalui jendela kamar dan berlari menuju mesjid untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, selanjutnya Terdakwa pun pergi membawa 2 (dua) unit handphone tersebut melalui pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa awalnya mendatangi rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm yang beralamat di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas mencongkel pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan setelah pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda serta 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang berada di atas meja ruang tamu. Setelah itu, Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa dengan menggunakan masker dan kemudian bertanya kepada Terdakwa "siapa kamu ?", melihat dan mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas kearah Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI sehingga membuat Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI takut dan kembali masuk kedalam kamarnya dan kemudian keluar rumah melalui jendela kamar dan berlari menuju mesjid untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, selanjutnya Terdakwa pun pergi membawa 2 (dua) unit handphone tersebut melalui pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pasal yang dihubungkan dengan fakta - fakta di persidangan didukung dengan keterangan Saksi - Saksi serta keterangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa mengaku bahwa tidak melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di **Rumah** Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm yang beralamat di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat. Adapun pukul 20.30 WIB di sini menunjukkan waktu di mana hari masih gelap dan masih masuk dalam kategori “malam hari”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 6. Unsur Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 Maret 2025 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa awalnya mendatangi rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm yang beralamat di Kp. Bobojong No. 33 RT. 03 RW. 02 Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kab. Bandung Barat dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas mencongkel pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan setelah pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 15S warna biru muda serta 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 13 warna hitam milik Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI yang berada di atas meja ruang tamu. Setelah itu, Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI keluar dari kamarnya dan melihat Terdakwa dengan menggunakan masker dan kemudian bertanya kepada Terdakwa “siapa kamu ?”, melihat dan mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang alumunium berwarna kuning emas kearah Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sakmahagung.go.id membuat Anak Saksi NAMIRA NURSYARIFAH AKMALIYAH Binti SARIP SUKANDI takut dan kembali masuk kedalam kamarnya dan kemudian keluar rumah melalui jendela kamar dan berlari menuju mesjid untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm dan Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, selanjutnya Terdakwa pun pergi membawa 2 (dua) unit handphone tersebut melalui pintu belakang rumah Saksi SARIP SUKANDI Bin ABUDIN Alm.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus handphone android merk Redmi Note 13 5G warna hitam dengan Nomor Imei 1: 860698074021627, Imei 2: 860698074021635.
- 1 (satu) buah dus handphone android merk Vivo Y15S warna biru dengan Nomor Imei 1: 869470056670453, Imei 2: 869470056670446.
- 1 (satu) buah handphone redmi note 13 berwarna hitam.

merupakan milik saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI maka dikembalikan kepada Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI, sedangkan

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang aluminium berwarna kuning emas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH REJA ABHRUL HADI Bin KIRMAN ANAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus handphone android merk Redmi Note 13 5G warna hitam dengan Nomor Imei 1: 860698074021627, Imei 2: 860698074021635.
 - 1 (satu) buah dus handphone android merk Vivo Y15S warna biru dengan Nomor Imei 1: 869470056670453, Imei 2: 869470056670446.
 - 1 (satu) buah handphone redmi note 13 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi HALIZA AULIA UNNISA AZ ZAHRA Binti SARIP SUKANDI

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan gagang aluminium berwarna kuning emas.

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 466/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum dan Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Steven Huala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.

Jasael, S.H.,M.H.

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.